



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN RUMANTIASA, laki-laki, lahir di Aan tanggal 27 Desember 1977, NIK: 5105022712770001, Agama Hindu, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Swelagiri, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

NI WAYAN SUSENI, Perempuan, lahir di Aan, tanggal 31 Desember 1979, NIK: 5105027112790023, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Dusun Swelagiri, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srp;

Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah mencapai komitmen bersama untuk menjalin dan membina kembali hubungan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga belum pula mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata dan dengan memerhatikan pula kekhususan dan kekhasan dalam perkara gugatan perceraian yang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan tentang pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 110/Pdt.G/2021/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kumia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 1 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rupi'ah, S.Sos.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rupi'ah, S.Sos., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp250.000,00;
6. ATK	:	Rp50.000,00;
7. Sumpah	:	<u>Rp25.000,00; +</u>
Jumlah	:	Rp385.000,00;

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)